

Islamic Finance: A Hybrid Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis

Ricky Radius Sugiarto¹⁾, Fenty Dwijayanti Edward²⁾, Selamat Edi Sucipto³⁾

¹⁾²⁾³⁾STIE YA Bangko

Email: rickysugiarto2304@gmail.com; dwijayantifenty@gmail.com; 96selamet@gmail.com

ABSTRAK

Banyak penelitian telah menyelidiki Keuangan Islam beberapa dekade terakhir. Namun, penelitian yang ekstensif mengenai topik ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan pustaka sistematis dan analisis bibliometrik mengenai Keuangan Islam. Metodologi yang digunakan adalah *Systematic Literature Review*, dengan “keuangan Islam” sebagai kata kunci yang diambil dari basis data Scopus. Diperoleh 4.595 publikasi dari tahun 1979 hingga 2025. Evaluasi dilakukan pada 17 Agustus 2025. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis bibliometrik melalui VOSviewer. Temuan mengenai keuangan Islam masih terbatas di wilayah mayoritas non-Muslim. Studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada wilayah mayoritas Muslim seperti Malaysia. Penelitian mendatang sebaiknya menargetkan wilayah mayoritas non-Muslim. Selain itu, Kerangka konseptual keuangan Islam juga dibahas, yang mencakup Larangan Riba, Pembagian Risiko, Larangan Ketidakpastian, Investasi Etis, Pembiayaan Berbasis Aset, Kesejahteraan Sosial dan Keadilan, Larangan Perjudian dan Transparansi Akuntabilitas. Penelitian di masa depan dapat meningkatkan generalisasi dengan mengintegrasikan basis data tambahan seperti *Web of Science*. Implikasi praktis studi ini adalah Investor dan venture capital dapat menggunakan informasi ini untuk memilih bidang investasi yang prospektif dalam keuangan Islam. Penelitian ini menawarkan wawasan analitis bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam. Orisinalitas penelitian ini tentang keuangan Islam semakin berkembang secara global. Namun, kajian mendalam mengenai topik ini masih terbatas pada literatur yang ada.

Kata kunci: Keuangan Islam, Tinjauan pustaka, VOSviewer, Analisis bibliometrik

PENDAHULUAN

Berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa keuangan Islam memiliki ketahanan dan kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem keuangan konvensional, terutama dalam aspek tata kelola, kualitas aset, serta ketahanan terhadap risiko sistemik. Prinsip dasar syariah yang melarang riba, menekankan sistem bagi hasil, serta mendorong investasi etis menjadikannya berbeda secara fundamental dari keuangan konvensional dan berorientasi pada keadilan sosial (Ilias, 2011). Tren terbaru juga menunjukkan peningkatan publikasi mengenai *Islamic Social Finance*, dengan fokus pada pemberdayaan sosial-ekonomi, optimalisasi instrumen zakat dan wakaf, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Hussin dkk., 2024). Namun, tantangan tetap muncul terutama di negara-negara Barat, di mana regulasi dan adaptasi kelembagaan masih diperlukan agar produk keuangan Islam kompatibel dengan sistem konvensional dan dapat diterima oleh konsumen non-Muslim (Shabbir dkk., 2016). Meski demikian, peluang ke depan cukup besar, sebab perkembangan keuangan Islam terbukti mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan di negara Muslim maupun berkembang (Butt dkk., 2023). Bahkan dalam konteks global, sistem keuangan Islam menunjukkan resiliensi tinggi, misalnya dalam

menghadapi krisis keuangan maupun kenaikan suku bunga internasional, sehingga berpotensi memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas sistem keuangan dunia (Alvares-Garcia, 2024).

Melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) dalam bidang keuangan Islam saat ini memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan sintesis komprehensif atas berbagai penelitian yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan riset dan arah penelitian di masa depan. SLR memungkinkan pemetaan kerangka adopsi *Islamic fintech* berdasarkan model penerimaan teknologi dan kepercayaan pengguna (Maniam, 2024), serta membantu memahami perilaku konsumen dalam perbankan syariah dan mengusulkan agenda penelitian lanjutan (Alvares-Garcia, 2024). Lebih jauh, SLR juga mampu mengungkap tema-tema baru seperti peran asuransi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan (Tong dkk., 2024) dan tren penelitian yang meningkat tajam setelah 2020 terkait peran keuangan Islam dalam pencapaian SDGs (Haruna dkk., 2025). Dari sisi metodologis, penggunaan standar PRISMA dalam SLR memperkuat kualitas kajian dan meningkatkan replikasi, sebagaimana ditunjukkan pada kajian tata kelola syariah di perbankan Islam (Wasim & Zafar, 2024). Secara praktis, hasil SLR dapat menjadi rujukan kebijakan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian tentang ketahanan perbankan syariah pada masa pandemi COVID-19 (Majid dkk., 2025), serta menjadi dasar perbaikan instrumen pengukuran seperti *Islamicity index* (AlQashouti & Shirazi, 2024) dan standar AAOIFI (El-Halaby dkk., 2020). Dengan demikian, SLR berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas penelitian, memperkuat fondasi teori, serta memberikan panduan praktis bagi regulator, akademisi, dan praktisi industri keuangan Islam.

Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dan beroperasi dengan mengedepankan keadilan, pembagian risiko, serta investasi etis (Ilias, 2011). Prinsip utama dalam keuangan Islam mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian kontraktual), dan maysir (perjudian) (Shabbir dkk., 2016). Selain itu, sistem ini juga menekankan pembagian keuntungan dan kerugian, keberpihakan pada instrumen berbasis aset, serta investasi yang membawa manfaat sosial (Ilias, 2011). Perbedaan mendasar dengan keuangan konvensional terletak pada penolakan terhadap transaksi berbasis bunga, penekanan pada pembagian risiko, serta larangan investasi pada sektor yang bertentangan dengan syariah (Sakinç, 2021).

Dalam perkembangannya, keuangan Islam menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kebutuhan regulasi di negara dengan mayoritas non-Muslim, dampak krisis ekonomi global, serta keterbatasan instrumen dan teknologi keuangan yang mampu beradaptasi dalam kondisi krisis (Shabbir dkk., 2016). Meski demikian, peluang besar juga terbuka, khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial (Smolo & Raheem, 2024). Industri ini bahkan menunjukkan resiliensi terhadap krisis ekonomi dan terus berkembang dengan pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun terakhir (Ilias, 2011). Upaya integrasi prinsip keuangan Islam dengan sistem keuangan modern, termasuk keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), semakin diperkuat (Haruna dkk., 2025).

Keuangan Islam juga memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah bagi kelompok miskin di negara-negara Islam. Mekanisme seperti zakat dan wakaf dipandang efektif dalam memperluas akses keuangan dan mendukung keberlanjutan (Al-Isawi, 2024). Sejumlah studi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi, dengan bukti positif pada negara-negara seperti Indonesia dan Irak (Hasan dkk., 2024). Lebih jauh,

keuangan Islam juga diakui memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Asia Tengah (Rakhmanov dkk., 2024).

Secara keseluruhan, keuangan Islam dibedakan dari sistem keuangan konvensional melalui prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, etika, dan keberlanjutan. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan adaptasi teknologi, industri ini menawarkan peluang signifikan dalam inklusi keuangan, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan stabilitas ekonomi global. Dengan dukungan penelitian yang terus berkembang, keuangan Islam semakin dipandang sebagai pilar penting dalam sistem keuangan modern (Smolo & Raheem, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis dan analisis bibliometrik mengenai Keuangan Islam yang didasarkan pada penelitian empiris yang ada. Keuangan Islam telah muncul sebagai segmen penting dalam pasar keuangan global, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan investasi etis, keadilan sosial, dan pembagian risiko (Smolo & Raheem, 2024). Tinjauan ini merangkum aspek inti, pertumbuhan, tantangan, serta prospek masa depan keuangan Islam berdasarkan literatur akademik terbaru.

Studi ini berfokus pada eksplorasi lanskap terkini penelitian keuangan Islam dan mengevaluasi relevansi berkelanjutan dari topik ini sebagai fokus untuk penelitian di masa depan. Studi ini juga meninjau evolusi wacana akademik tentang keuangan Islam dan bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana karya ini dapat berkontribusi pada teori Keuangan dan praktik ekonomi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. **RQ1:** Apakah eksplorasi *Islamic Finance* masih menjadi subjek yang signifikan untuk penelitian akademik di masa depan?
2. **RQ2:** Bagaimana alokasi penelitian saat ini terkait dengan *Islamic Finance*?
3. **RQ3:** Apa implikasi teoretis dan praktis dari perspektif penelitian di masa depan?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi keuangan Islam dapat dijelaskan berdasarkan pendapat beberapa tokoh sebagai berikut yaitu Keuangan Islam didefinisikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, yang menekankan pada kesetaraan, tanggung jawab sosial, serta pembagian risiko, sehingga membedakannya dari sistem keuangan konvensional (Maniam, 2024). Keuangan Islam didefinisikan sebagai sektor keuangan yang bertujuan untuk mencapai manfaat jangka panjang sekaligus berkontribusi pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Operasionalnya berada dalam kerangka pengaturan sesuai dengan prinsip Syariah yang menekankan investasi etis dan bertanggung jawab secara sosial (Haruna dkk., 2025).

Selanjutnya Khan dkk., (2022) menjelaskan bahwa keuangan Islam didefinisikan sebagai praktik keuangan yang mematuhi hukum Islam (Syariah), yang melarang bunga (*riba*), transaksi berisiko (*gharar*), dan perjudian (*qimar*), sambil menekankan investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Sistem ini berfokus pada pembagian laba rugi dengan tujuan menghasilkan keuntungan nyata daripada sekadar keuntungan finansial murni.

Menurut Hasan dkk., (2024), keuangan Islam didefinisikan sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, kebajikan sosial, dan nilai etika, yang berakar pada tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Shariah*). Sistem ini ditandai oleh dua karakteristik utama, yakni penerapan mekanisme pembagian untung-rugi serta larangan bunga (*riba*) dan perjudian (*gharar*). Chapra (2022) menjelaskan keuangan Islam terletak pada komitmennya untuk memastikan operasi yang adil dan berkeadilan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat. Selain itu, keuangan Islam memiliki ciri khas sebagai sistem yang didukung aset (*asset-backed*), yang berkontribusi pada tingkat risiko lebih rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional karena menghindari transaksi berbasis bunga dan spekulasi (Khan dkk., 2022).

Hassan dkk., (2021) menjelaskan bahwa keuangan Islam didefinisikan sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (Syariah) dengan menekankan peluang investasi yang etis serta bertanggung jawab secara sosial. Sistem ini tidak hanya menarik bagi investor Muslim, tetapi juga diminati oleh investor non-Muslim yang ingin menyelaraskan aktivitas keuangan mereka dengan nilai moral dan dampak sosial yang positif.

Secara keseluruhan, keuangan Islam melengkapi sistem keuangan tradisional dengan mendorong stabilitas serta ketahanan sistemik, terutama pada periode krisis keuangan (Mirakhor dkk., 2012). Prinsip-prinsip keuangan Islam menekankan standar etika dan keberlanjutan, dengan mengarahkan investasi menjauhi bisnis yang tidak etis dan mengalihkan fokus pada sektor yang memberi manfaat bagi masyarakat serta lingkungan, termasuk energi terbarukan (Dusuki, 2024). Dengan demikian, keuangan Islam secara keseluruhan ditandai oleh kepatuhan pada prinsip Syariah, serta upaya untuk mempromosikan praktik ekonomi yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan (Smolo & Raheem, 2024).

METODE DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan bibliometrik untuk menilai literatur secara kuantitatif dalam rangka mengidentifikasi tren, pola, serta entitas penelitian utama dalam suatu disiplin ilmu. Dengan menggunakan kerangka seperti PRISMA, pendekatan ini memastikan bahwa proses telaah literatur dilakukan secara komprehensif dan dapat direplikasi (Peter Tugwell, 2021).

Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: (1) artikel yang dipublikasikan hingga 17 Agustus 2025, (2) publikasi berbahasa Inggris, dan (3) membahas topik literasi keuangan. Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan VOSViewer untuk memvisualisasikan data bibliografi, menganalisis jejaring sitasi, kolaborasi penulis, serta ko-eksistensi kata kunci. Hal ini memungkinkan pengungkapan struktur intelektual dan dinamika bidang penelitian.

Kombinasi antara analisis bibliometrik dan tinjauan sistematis membantu peneliti dalam mensintesis temuan empiris sekaligus memetakan lanskap aktivitas penelitian, termasuk mengidentifikasi kontributor utama serta tren yang sedang berkembang (Abdullah, 2014). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perkembangan, alur historis, dan arah masa depan bidang literasi keuangan, sehingga sangat bermanfaat dalam kajian lintas disiplin untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam (Goyal & Kumar, 2021).

Integrasi kedua pendekatan ini memberikan analisis yang komprehensif. Selain itu, analisis bibliometrik juga digunakan untuk tujuan strategis dalam publikasi ilmiah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bertrand et al. (1970) sebagai alat untuk mengevaluasi jurnal ilmiah berdasarkan bobot ekonominya.

Tahap Awal dan Hasil Pencarian Data

Tahap awal dalam penelitian ini dimulai dengan pemilihan kata kunci, yang dilakukan melalui pendekatan makro (top-down), yakni dimulai dari pencarian yang luas hingga mengerucut pada kajian dan topik yang lebih spesifik. Setelah mengevaluasi keterbatasan riset terdahulu dan

masih minimnya penelitian terkait *Islamic Finance*, maka dalam studi ini dipilih kata kunci “*Islamic Finance*” sebagai fokus utama pada bagian judul artikel, abstrak, dan kata kunci.

Sejalan dengan hal tersebut, basis data Scopus digunakan oleh peneliti karena memiliki beragam manfaat, antara lain untuk pelaksanaan *literature review*, identifikasi pakar di bidang tertentu, serta pemantauan tren penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Scopus sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan data literatur.

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan pada 17 Agustus 2025 melalui basis data Scopus dengan menggunakan kombinasi judul artikel, abstrak, dan kata kunci “*Islamic AND Finance*”, diperoleh total 4,595 dokumen yang tersebar pada berbagai disiplin akademik, dengan publikasi paling awal sejak tahun 1990 hingga tahun 2025 (lihat Gambar 1).

Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dokumen berdasarkan klasifikasi jenis publikasi. Artikel yang tidak relevan dieliminasi, antara lain bab buku (25), buku (5), ulasan (4), makalah konferensi (2), editorial (1), catatan (1), serta publikasi berbahasa non-Inggris (3). Setelah proses eliminasi tersebut, tersisa total 41 dokumen yang layak dianalisis lebih lanjut.

Dokumen yang telah terseleksi kemudian dikategorikan ulang berdasarkan jenis publikasi, sehingga diperoleh total 145 artikel yang relevan dengan fokus penelitian ini. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama, yaitu:

Keunggulan tersebut menjadikan keuangan Islam sebagai salah satu sistem yang patut dipertimbangkan dalam kerangka stabilitas keuangan global.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan keuangan Islam, khususnya terkait dengan regulasi dan harmonisasi standar antarnegara. Di negara-negara Barat, misalnya, masih terdapat hambatan dalam hal regulasi yang membuat adopsi produk keuangan Islam menjadi terbatas (Shabbir dkk., 2016). Standarisasi regulasi internasional juga masih belum tercapai, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan di berbagai yurisdiksi. Di sisi lain, terdapat pula tantangan dalam mengoptimalkan instrumen *Islamic Social Finance* seperti zakat, wakaf, dan sukuk sosial agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Hussin dkk., 2024).

Berdasarkan tinjauan literatur, riset gap yang muncul adalah keterbatasan kajian komprehensif yang menghubungkan ketahanan sistem keuangan Islam dengan peranannya dalam menghadapi dinamika global, seperti krisis keuangan internasional, ketidakstabilan suku bunga, dan perubahan struktur regulasi dunia. Sebagian besar studi masih berfokus pada keunggulan normatif atau kinerja lembaga tertentu, sementara aspek integrasi sistem keuangan Islam dalam kerangka stabilitas global masih jarang dieksplorasi (Alvares-Garcia, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai kontribusi nyata keuangan Islam terhadap arsitektur keuangan internasional.

Kebaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah penggabungan antara analisis literatur tentang ketahanan keuangan Islam dengan eksplorasi peluang integrasinya ke dalam sistem keuangan global, sekaligus menyoroti potensi instrumen *Islamic Social Finance* sebagai mekanisme alternatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa kerangka konseptual baru yang menjelaskan posisi keuangan Islam tidak hanya sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai katalisator stabilitas dan inklusi ekonomi global.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan keunggulan keuangan Islam dibandingkan sistem konvensional, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana instrumen keuangan syariah dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam kebijakan global. Hal ini

penting mengingat kompleksitas tantangan ekonomi dunia saat ini yang menuntut sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.




Figure 1: Syystematic Literature Review Information Flow using PRISMA

Pada 17 Agustus 2025, pencarian komprehensif dilakukan dalam database Scopus menggunakan judul artikel, abstrak, dan kata kunci: “Islam DAN Keuangan” di berbagai disiplin ilmu, mencakup publikasi awal pada tahun 1983 hingga yang terbaru pada tahun 2025, mengungkapkan total kumulatif 4.595 artikel ilmiah yang berkaitan dengan “Keuangan Islam” (lihat Gambar 1). Mengingat temuan empiris ini, proses sistematis diterapkan untuk menyaring dokumen berdasarkan klasifikasi masing-masing. Penghapusan artikel dilakukan sesuai dengan jenis dokumen, mengakibatkan pengecualian bab-babak buku (594), buku (176), ulasan (129), makalah konferensi (143), editorial (26), catatan (4), dan yang tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris (16), termasuk Arab (12), Turki (1), Spanyol (1), Persia (1), dan Italia (1). Hasil dari proses penyaringan ini, digambarkan oleh jenis dokumen, menghasilkan total 145 artikel. Selanjutnya, dokumen ini menjalani analisis lebih lanjut dalam konteks penelitian ini untuk menjawab pertanyaan berikut:

RQ1: Apakah eksplorasi *Islamic Finance* masih menjadi subjek yang signifikan untuk penelitian akademik di masa depan?

RQ2: Bagaimana alokasi penelitian saat ini terkait dengan *Islamic Finance*?

RQ3: Apa implikasi teoretis dan praktis dari perspektif penelitian di masa depan?

Hasil dan Diskusi

Hasil penyelidikan terkonsentrasi pada wawasan yang berasal dari 145 artikel ilmiah yang dikatalogkan dalam database Scopus yang berkaitan dengan Keuangan Islam. Informasi ini diperoleh melalui enumerasi artikel yang diterbitkan, frekuensi publikasi di sepanjang garis waktu tahunan, dan identifikasi sumber jurnal. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi komponen yang


paling penting dalam Keuangan Islam, meliputi penulis, afiliasi kelembagaan, dan negara-negara yang terlibat dalam bidang ini.

RQ1: Apakah eksplorasi *Islamic Finance* masih menjadi subjek yang signifikan untuk penelitian akademik di masa depan?

Menurut informasi yang diperoleh dari database Scopus, telah ditentukan bahwa selama rentang lebih dari empat dekade, wacana akademis seputar Keuangan Islam hanya mencakup total 145 publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa badan penelitian yang berkaitan dengan Keuangan Islam tetap sangat terbatas, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Penyelidikan Keuangan Islam telah memulai lintasan perkembangan progresif dalam dekade sebelumnya, terutama terbukti dengan publikasi 79 artikel di Scopus pada tahun 2010, dengan tren kenaikan ini terus meningkat, yang berpuncak pada puncak 587 artikel pada tahun 2024.

Pada tahap awal penyelidikan ilmiah, Sejarawan (1979) menghasilkan serangkaian Ulasan Buku yang menandakan munculnya konsep yang sekarang disebut sebagai *Keuangan Islam*. Saat ini, kemajuan penyelidikan ilmiah ke dalam *Keuangan Islam* mulai mengumpulkan minat sejumlah besar akademisi. Pada tahun 2007, total 36 dokumen ilmiah didokumentasikan. Karya berjudul *Perbankan dan Keuangan Islam: ekonomi politik postkolonial dan desentralisasi geografi ekonomi* telah mengumpulkan 181 kutipan.

Documents by year



Source : scopus database

Figure 1 : Number of Islamic finace publications.

Sejak tahun 1979, wacana ilmiah mengenai *Keuangan Islam* tetap agak terbatas karena kurangnya jumlah studi yang disebarluaskan dalam jurnal akademik terkemuka, sehingga memberikan peluang bagi calon sarjana untuk mengatasi kekosongan ini. Penyelidikan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman *Keuangan Islam*, yang berdampak pada perilaku individu serta perkembangan paradigma *Keuangan Islam*. Penyelidikan semacam itu dapat mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi *Keuangan Islam* yang pragmatis dan berkelanjutan di berbagai sektor.


RQ2: Bagaimana alokasi penelitian yang berkaitan dengan Keuangan Islam?

Analisis distribusi penelitian Islamic Finance dalam 639 artikel dilakukan dengan cara mengategorikan artikel berdasarkan klasifikasi seperti negara, wilayah, afiliasi, sumber, dan penulis, dengan batasan hanya 10 artikel teratas dalam setiap klasifikasi. Pemahaman mengenai alokasi penelitian yang berkaitan dengan Islamic Finance akan bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi dalam menjelaskan agenda penelitian mendatang, khususnya dalam pengembangan berkelanjutan paradigma Islamic Finance.

Pertama, alokasi penelitian akademik yang berkaitan dengan Islamic Finance berdasarkan negara atau wilayah geografis didominasi oleh Malaysia dengan 97 artikel, United Kingdom dengan 53 artikel, Indonesia dengan 31 artikel, Turkey dengan 30 artikel, United States dengan 30 artikel, Saudi Arabia dengan 22 artikel, Australia dengan 16 artikel, dan Qatar dengan 16 artikel, France dengan 14 artikel, Pakistan dengan 14 artikel (lihat Gambar 2).


Documents by country or territory

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



Source : scopus database

Figure 2 : Number of Islamic finance publications.



Source : output VOSviewer software


Figure 3: Networking country visualization

Temuan ini semakin menegaskan bahwa prinsip tata kelola keuangan Islam bukan semata-mata menjadi perhatian di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mendapat perhatian di berbagai negara dengan mayoritas non-Muslim. Konsep Keuangan Islam sangat relevan diterapkan hampir di semua negara yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Keuangan Islam dan mengembangkan model yang lebih inklusif.

Kedua, alokasi penelitian terkait Keuangan Islam berdasarkan afiliasi institusi didominasi oleh International Islamic University Malaysia dengan 34 artikel, Universiti Sains Islam Malaysia dengan 17 artikel, INCEIF University dengan 17 artikel, International Islamic University Malaysia, Institute of Islamic Banking and Finance dengan 16 artikel, İstanbul Sabahattin Zaim University dengan 15 artikel, University of New Orleans dengan 12 artikel, Durham University Business School dengan 10 artikel, Hamad Bin Khalifa University, College of Islamic Studies, dengan 8 artikel, Hamad Bin Khalifa University dengan 8 artikel, dan Universiti Teknologi MARA dengan 7 artikel (lihat Gambar 4).

Documents by affiliation

Compare the document counts for up to 15 affiliations.



Source : scopus database

Figure 4: Networking country visualization

Penyebaran kajian tentang keuangan Islam dalam 10 publikasi teratas yang didasarkan pada afiliasi menunjukkan bahwa hal ini bukan semata-mata menjadi perhatian akademik di institusi yang berada di negara dengan mayoritas Muslim (seperti Malaysia), tetapi juga menarik perhatian di lembaga pendidikan yang berada di negara dengan mayoritas non-Muslim.


Ketiga, alokasi penelitian mengenai Keuangan Islam berdasarkan sumber terutama ditandai oleh Isra International Journal of Islamic Finance dengan 33 artikel, Borsa Istanbul Review dengan 24 artikel, urnal of Islamic Monetary Economics and Finance dengan 15 artikel, Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics dengan 12 artikel, Journal of Risk and Financial Management dengan 7 artikel, Arab Law Quarterly dengan 6 artikel, Sustainability Switzerland

dengan 6 artikel, Asian Social Science dengan 5 artikel, Research in International Business and Finance dengan 5 artikel, dan Global Policy dengan 4 artikel (lihat Gambar 5).

Documents per year by source

Compare the document counts for up to 10 sources.

[Compare sources and view CiteScore, SJR, and SNIP data](#)




Source : scopus database

Figure 5: Number of articles by author (top 10 source)

Keempat, distribusi penelitian yang berkaitan dengan Keuangan islam berdasarkan penulis tidak menunjukkan dominasi yang jelas. Dari 10 penulis teratas, 9 di antaranya (Hassan, M.K.; Saiti, B.) masing-masing menulis 10 artikel (Ahmed, H.; Asutay, M.; Marzuki, A.) masing-masing menulis 5 artikel (Bhuiyan, R.A.; Kassim, S.; Mohamad, A.; Paltrinieri, A.; Weill, L.) masing-masing menulis 4 artikel, (lihat Gambar 6).

RQ3: Apa implikasi teoretis dan praktis dari perspektif penelitian di masa depan?


Pemeriksaan dilakukan terhadap 145 naskah yang dikumpulkan dari repositori Scopus. **VOSviewer** digunakan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi teoretis dan praktis bagi penelitian mendatang tentang Keuangan Islam. Hasil analisis metadata dengan menggunakan VOSviewer akan membantu peneliti dan praktisi untuk lebih memahami asumsi dan temuan yang berkaitan dengan Keuangan islam. Hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer dapat menunjukkan variabel-variabel yang telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya serta variabel-variabel yang belum banyak dieksplorasi, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian di masa depan. Dari perspektif praktisi, hasil analisis literatur menggunakan VOSviewer akan membantu praktisi dalam mengimplementasikan Keuangan islam secara berkelanjutan di masa depan serta mempromosikan gaya Keuangan Islam bagi seluruh dunia.



Source : output VOSviewer software

Figure 6: Networking country visualization

Berdasarkan hasil pemetaan dan pemeriksaan penelitian sebelumnya, telah diakui adanya kekurangan dalam riset terdahulu, di mana sebagian besar studi dilakukan di negara atau wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim (lihat Gambar 2 dan Gambar 4). Oleh karena itu, penelitian di masa depan sebaiknya dilakukan di negara atau wilayah dengan mayoritas non-Muslim. Penelitian ini dapat mengatasi kesenjangan dalam riset sebelumnya dan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai studi Islamic finance dalam meningkatkan kinerja organisasi, yang dapat dieksplorasi dalam konteks universal. Setidaknya ada enam Konsep keuangan Islam Larangan Riba (Bunga) *Riba* merujuk pada larangan pemberian atau penerimaan bunga dalam pinjaman. Prinsip ini menjadi inti dari keuangan Islam karena bunga dianggap bersifat eksploitatif dan tidak adil (Rakhmanov dkk., 2024). Pembagian Risiko Keuangan Islam menekankan pada *risk-sharing* atau berbagi risiko di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini diwujudkan melalui kontrak bagi hasil seperti *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Musharakah* (kemitraan) (Shabbir dkk., 2016). Larangan Ketidakpastian (Gharar) *Gharar* berarti ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak. Keuangan Islam mewajibkan adanya kejelasan dan transparansi dalam semua syarat dan ketentuan agar terhindar dari penipuan dan kecurangan (Rakhmanov dkk., 2024) Investasi Etis Investasi harus dilakukan pada sektor-sektor yang dianggap etis dan bertanggung jawab secara sosial. Keuangan Islam melarang investasi pada industri seperti alkohol, perjudian, dan produk babi (Ilias, 2011). Pembiayaan Berbasis Aset Setiap transaksi keuangan wajib didukung oleh aset nyata. Prinsip ini memastikan bahwa uang tidak diciptakan tanpa dasar dan setiap aktivitas keuangan memiliki basis ekonomi yang riil (Rakhmanov et al., 2024; Ilias, 2011). Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Tujuan keuangan Islam adalah mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Instrumen seperti *Zakat* (pemberian amal) dan *Qard Hassan* (pinjaman kebajikan) digunakan untuk membantu yang membutuhkan serta mengurangi kemiskinan (Hasan dkk., 2024) Larangan Perjudian (Maysir) *Maysir* merujuk pada larangan perjudian dan aktivitas spekulatif. Keuangan Islam mencegah investasi yang bersifat spekulatif berlebihan karena menyerupai perjudian (Rakhmanov dkk., 2024) Transparansi dan Akuntabilitas Setiap transaksi harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Prinsip ini bertujuan memastikan semua pihak memahami syarat kontrak dengan jelas, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan keadilan (Rakhmanov dkk., 2024)



Gambar 8: Konsep model keuangan islam

Prinsip-prinsip ini secara kolektif bertujuan membangun sistem keuangan yang etis, adil, dan bertanggung jawab secara sosial, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial (Hasan dkk., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah 145 publikasi akademik dari repositori Scopus dan menghasilkan sejumlah temuan penting Pertama, kajian-kajian tersebut mengungkapkan pertumbuhan signifikan serta tren publikasi literatur keuangan Islam sejak kemunculannya pada tahun 1979. Kedua, penelitian menunjukkan tema-tema utama yang menjadi perhatian, seperti prinsip dasar keuangan Islam, sikap konsumen terhadap produk syariah, kinerja dan manajemen risiko, serta peran keuangan Islam dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Haruna dkk., 2025). Selain itu, terdapat penekanan pada potensi integrasi teknologi keuangan (*FinTech*) dalam sistem keuangan Islam untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Khoury dkk., 2024).

Kajian mengenai keuangan Islam tersebar di berbagai negara, meskipun penyebarannya masih tidak konsisten. Ketiga, penelitian tentang keuangan Islam tidak hanya dilakukan dan terpusat di negara-negara dengan mayoritas Muslim (seperti Malaysia dan Indonesia), tetapi juga berkembang di negara-negara dengan minoritas non-Muslim (seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Prancis, India, Israel, dan beberapa negara lainnya).

Keterbatasan Penelitian

Akhirnya, para peneliti juga mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, kajian ini hanya menggunakan publikasi yang diambil dari basis data Scopus, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi.

Rekomendasi

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggabungkan temuan dari Scopus dan basis data *Web of Science* untuk meningkatkan kelengkapan hasil penelitian. Kajian di masa depan juga dapat mengeksplorasi bidang lain dalam disiplin ini untuk memperkuat temuan. Terakhir, meskipun para

peneliti telah menerapkan metodologi yang ketat untuk mengurangi bias interpretasi, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik penelitian baru yang melengkapi hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2014). A conceptual model to establish an Islamic Finance Unit at a Malaysian public university. *Asian Social Science*, 10(9), 100–107. Scopus. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n9p100>
- Al-Isawi, A. T. J. (2024). Islamic Economic Mechanisms to Achieve Inclusiveness and Islamic Finance for Sustainability. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 2839–2860. Scopus. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4933>
- AlQashouti, B. M., & Shirazi, N. S. (2024). Islamicity indices: An extensive systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 327–341. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0158>
- Alvares-Garcia, A. (2024). Historical Evolution and Resilience of the Islamic Financial System: Ethical Challenges and Adaptation in a Global High-Interest Rate Environment. *Vergentis*, 18, 101–144. Scopus.
- Butt, H. A., Sadaqat, M., & Shear, F. (2023). Does Islamic financial development foster economic growth? International evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 1013–1029. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0267>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2020). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, 45(1), 80–105. Scopus. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12605>
- Haruna, A., Sahel, W., Wirajing, M. A. K., & Herman, P. R. (2025). Steadfast in crisis: Can Islamic finance enhance Cameroonian SMEs' resilience strategies against the COVID-19 pandemic and the Russia/Ukraine war? *Borsa Istanbul Review*, 25(3), 633–647. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.03.002>
- Hasan, H. A., Mansyur, S., Dahham Sabbar, S., Taha Alkanan, O. M., Arsal, M., Hasyim, M., & Halfaoui, A. (2024). The Impact of Islamic Financial Inclusion on Economic Growth in Asia: Evidence from Indonesia and Iraq. *UCJC Business and Society Review*, 21(80), 84–127. Scopus. <https://doi.org/10.3232/UBR.2024.V21.N1.03>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2021). Islamic finance: A literature review. Dalam *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (hlm. 77–106). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_5
- Hussin, M. Y. M., Rahman, A. A., Ismail, Z., Muhammad, F., & Razak, A. A. (2024). Islamic Social Finance as Alternative Mechanism for Well-being of the Community: A Bibliometric Analysis. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), 6509–6533. Scopus. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00491>
- Ilias, S. (2011). Islamic finance: Overview and policy concerns. Dalam *Modern Islam: Traditions and Concerns* (hlm. 21–33). Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84895395218&partnerID=40&md5=4971e29a58ea4dba08b99c530588ecdff>
- Khan, A., Piserà, S., Chiaramonte, L., Dreassi, A., & Paltrinieri, A. (2022). Are Islamic investments still safe assets during the COVID-19 pandemic? *Review of Financial Economics*, 40(3), 281–299. Scopus. <https://doi.org/10.1002/rfe.1153>
- Khoury, R. E., Alshater, M. M., & Alqaralleh, H. (2024). EXCHANGE RATES AND STOCK MARKET DYNAMICS: ISLAMIC VERSUS CONVENTIONAL FINANCIAL

- SYSTEMS. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 551–586. Scopus. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2096>
- Majid, N. H. A., Mohd Yusof, R., Abd. Wahab, N., Abdul Rahim, M. A. A., Wiranatakusuma, D. B., & Tasman, S. M. (2025). Understanding resilience of Islamic banking amid COVID-19: A systematic literature review of banking, macroeconomic, and risk factors. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2023-0356>
- Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2916–2936. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373>
- Mirakhor, A., Krichene, N., & Shaukat, M. (2012). UNSUSTAINABILITY OF THE REGIME OF INTEREST-BASED DEBT FINANCING. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 25–52. Scopus. <https://doi.org/10.55188/ijif.v4i2.145>
- Peter Tugwell. (t.t.). *juni* 2021, 134. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089543562100130X>
- Rakhmanov, A., Thommandru, A., & Tillaboev, S. (2024). Historical Trajectories and Modern Dynamics of Islamic Financial Law in Central Asia. *International Journal of Legal Information*, 52(1), 74–87. Scopus. <https://doi.org/10.1017/jli.2024.15>
- Sakinç, İ. (2021). Analysis of the Working Capital Management Efficiency of the Manufacturing Companies in the Islamic Index. *Hitit Theology Journal*, 20(3), 107–128. Scopus. <https://doi.org/10.14395/hid.930402>
- Shabbir, M. S., Rehman, A. K., & Akhtar, T. (2016). The role of Islamic leading organizations for the promotion of Islamic finance in Western countries. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 21(1). Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84963761771&partnerID=40&md5=c3cb2493657b8e0cef3f90e9afc1b470>
- Smolo, E., & Raheem, M. M. (2024). *The future of Islamic finance: From shari'ah law to fintech* (hlm. 297). Scopus. <https://doi.org/10.1108/9781835499061>
- Tong, W., Ali, M., Puah, C.-H., Leong, C.-M., & Yuping, X. (2024). Islamic insurance: A review and research agenda. *Journal of Financial Services Marketing*, 29(4), 1464–1486. Scopus. <https://doi.org/10.1057/s41264-024-00276-6>
- Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2024). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386>